



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman [http: lldikti6.kemdikbud.go.id](http://lldikti6.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1126/LL6/KP.08.00/2024

7 November 2024

Hal : Layanan Inpassing dan Kenaikan Pangkat Penyetaraan

Dosen Non PNS Setelah Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Jawa Tengah

Berkenaan dengan diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, dengan hormat kami sampaikan bahwa layanan inpassing pangkat dosen non PNS yang sebelumnya diatur melalui Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku** sebagaimana dimandatkan melalui Pasal 65 huruf a Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut atas, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan inpassing dan kenaikan pangkat penyetaraan dosen non PNS yang dikelola oleh LLDIKTI Wilayah VI dinyatakan ditutup sejak berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, yaitu 18 September 2024.
2. Usulan Inpassing yang sudah disampaikan kepada LLDIKTI Wilayah VI sebelum tanggal berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 akan diproses sebagaimana biasanya.
3. Layanan kenaikan pangkat penyetaraan golongan IV untuk sementara dihentikan mengingat penghapusan kewenangan Biro Sumber Daya Manusia Kemdikbudristek dalam melakukan pemrosesan usulan dimaksud sejak berlakunya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024.
4. Pemrosesan pencairan Tunjangan profesi dosen dan/atau Tunjangan Kehormatan Guru Besar akan dilaksanakan dengan merujuk kepada SK inpassing atau SK kenaikan pangkat penyetaraan terakhir yang dimiliki dosen sampai dengan ditetapkan mekanisme baru.
5. Khusus bagi dosen yang berada di bawah binaan Kementerian Agama yang lulus Serdos di tahun 2024 dan akan mengajukan pencairan tunjangan profesi dosen (TPD) ke LLDIKTI Wilayah VI wajib mengajukan ralat inpassing melalui sistem Sibraja (<https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/dosen/>) di menu yang telah disediakan.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko

NIP 196808051994031001